



## GUBERNUR JAMBI

### PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 22 TAHUN 2010

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PADA DINAS DAN BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat yang proporsional, efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi tidak sesuai lagi, sehingga perlu merubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS DAN BADAN PADA DINAS DAN BADAN PROVINSI JAMBI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Provinsi Jambi yang diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 1 diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 10 dan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 10**

(1) Balai Pengujian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, dalam bidang pelayanan jasa-jasa Pengujian Kualitas Bahan Bangunan dan Mekanika Tanah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengujian mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan kelaboratoriuman dengan mengacu pada kebijakan mutu laboratorium;

b. penyiapan .....

- b. penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana laboratorium;
- c. pelayanan jasa pengujian untuk standar mutu bahan bangunan dan mekanika tanah;
- d. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengujian bahan bangunan dan mekanika tanah;
- e. pengoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen laboratorium;
- f. pembinaan terhadap pengelolaan peralatan laboratorium;
- g. pembinaan terhadap pengelolaan SDM laboratorium;
- h. pengesahan dokumen mutu;
- i. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan jaminan mutu dan peningkatan profesionalisme laboratorium;
- j. pengoordinasian pelaksanaan operasional pengujian bahan Bangunan dan Mekanika Tanah.

**Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian, terdiri dari :
    - a. Kepala.
    - b. Sub Bagian Tata Usaha.
    - c. Seksi Teknik.
    - d. Seksi Mutu.
  - (2) Struktur Organisasi Balai Pengujian sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi BPLS, terdiri dari :
    - a. Kepala.
    - b. Sub Bagian Tata Usaha.
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Struktur Organisasi BPLS sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 3. Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 32 dan 33 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 32**

- (1) Taman Budaya Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis yang diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang kegiatan pembinaan, peningkatan produktifitas dan sumberdaya manusia serta penyebarluasan informasi dibidang seni budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Taman Budaya Jambi mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelestarian seni budaya daerah berupa pendataan, revitalisasi, pengkajian dan sosialisasi.
  - b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan sumber daya manusia berupa pelatihan, pendidikan, ceramah, saresahan, workshop, diskusi dan bimbingan teknis pelaku seni budaya daerah.
  - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan produktivitas karya seni budaya daerah berupa temu karya, seminar, pengolahan dan eksperimentasi.
  - d. pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan penyebarluasan informasi seni budaya daerah berupa perekaman, penerbitan, perpustakaan budaya, informasi seni dalam bentuk cetak, audio visual dan website.
  - e. sebagai wadah pasar industri budaya.
  - f. pelaksanaan kegiatan pertunjukan dan pemeran seni.
  - g. pelaksanaan kegiatan festival, lomba dan sayembara seni.
  - h. pelaksanaan kegiatan promosi melalui duta seni.
  - i. Pelaksanaan kegiatan urusan rumah tangga Taman Budaya Jambi.

Pasal .....

### **Pasal 33**

- (1) Susunan Organisasi Taman Budaya Jambi, terdiri dari :
    - a. Kepala.
    - b. Sub Bagian Tata Usaha.
    - c. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Produk.
    - d. Seksi Penyajian, Promosi dan Pemasaran.
  - (2) Struktur Organisasi Taman Budaya Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran XV.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. **Ketentuan Bagian Kedua Puluh Satu Pasal 44 dan Pasal 45 diubah sehingga Bagian Kedua Puluh Satu Pasal 44 dan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :**

#### **Bagian Kedua Puluh Satu**

#### **Balai Benih Ikan Daerah ( BBID )**

#### **Pasal 44**

- (1) Balai Benih Ikan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, serta mengoordinasikan pelayanan dibidang teknologi dan produksi benih.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Benih Ikan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang perikanan skala provinsi.
  - b. pelaksanaan kebijakan mutu benih.
  - c. pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan Balai Benih Ikan.
  - d. pelaksanaan kebijakan akreditasi Lembaga Sertifikasi Pembenihan Ikan.
  - e. pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan pakan ikan, obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi.
  - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 45**

- (1) Susunan Organisasi Balai Benih Ikan Daerah, terdiri dari :
    - a. Kepala.
    - b. Sub Bagian Tata Usaha.
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Struktur Organisasi Balai Benih Ikan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. **Setelah Bagian Kedua Puluh Satu ditambah satu Bagian yakni Bagian Kedua Puluh Satu a, dan antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan Pasal 45 a dan Pasal 45 b, sehingga Bagian Kedua Puluh Satu a, Pasal 45 a dan Pasal 45 b berbunyi sebagai berikut :**

#### **Bagian Kedua Puluh Satu a**

#### **Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan ( LPPMHP)**

#### **Pasal 45.a**

- (1) LPPMHP mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka melayani pengguna jasa pengujian dan pengawasan mutu produk perikanan secara laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan produk akhir hasil perikanan dan pengendalian mutu serta melaksanakan pengembangan produk olahan hasil perikanan.
- (2) Untuk .....

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPMHP mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengujian secara kimiawi dan mikrobiologi terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produksi akhir hasil perikanan untuk menerbitkan sertifikat mutu dan sertifikat ekspor;
  - b. penerapan teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh Balai Penelitian terutama teknologi pengolahan;
  - c. pembimbingan, pembinaan dan mengawasi unit pengolahan tentang penerapan Standar Mutu sesuai SNI;
  - d. pengawasan terhadap Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) kepada Unit Pengolahan dan Sentra Produksi Hasil Perikanan untuk peningkatan mutu;
  - e. pelaksanaan investigasi terhadap hasil-hasil perikanan yang tercemar oleh bahan kimia, bahan beracun dan bahan berbahaya lainnya terhadap kesehatan manusia;
  - f. pengambilan sampel/contoh produk perikanan yang tercemar untuk diuji di Laboratorium;
  - g. pelaksanaan penyimpanan dan pengendalian contoh produk perikanan di Laboratorium minimal selama 6 bulan;
  - h. pelaksanaan pengujian produk perikanan sesuai Standar Nasional untuk konsumsi lokal dan ekspor;
  - i. penyusunan petunjuk teknis Pengujian Mutu Hasil Olahan Perikanan di Laboratorium Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - j. pelaksanaan pemeriksaan mutu hasil perikanan;
  - k. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam melaksanakan tugas;
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 45.b**

- (1) Susunan Organisasi LPPMHP, terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Struktur Organisasi LPPMHP sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

**Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 31 Juli 2010**

**GUBERNUR JAMBI**

dto

**H. ZULKIFLI NURDIN**

**Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 31 Juli 2010**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

dto

**A. MAKDAMI FIRDAUS**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 22**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN GUBERNUR JAMBI**  
**NOMOR 22 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PADA**  
**DINAS DAN BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah, dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Permerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan :

- a. kewenangan urusan Pemerintah yang dimiliki Daerah;
- b. karakteristik potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur.

Perubahan Struktrur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian berdasarkan ketentuan standar ISO/IEC 17025 : 2005, perubahan ini dilaksanakan dalam rangka mempermudah operasional dan memenuhi persyaratan standar ISO/IEC 17025 : 2005.

Perubahan Nomenklatur pada Kepala Seksi pada UPTD Taman Budaya dikarenakan Taman Budaya Jambi tidak hanya melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seni budaya lokal, akan tetapi juga dikembangkan menjadi salah satu pasar dan promosi industri budaya, dimana Taman Budaya Jambi dijadikan wadah ekonomi kreatif yang dapat menciptakan produk, jasa kreatif dan pasar yang berbasis budaya berdasarkan prioritas terfokus. Dengan adanya perubahan pola pikir ini diharapkan Taman Budaya Jambi dapat lebih produktif secara ekonomi sehingga dapat memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Daerah.

Sedangkan perubahan Nomenklatur Balai Benih Ikan dan Laboratoriun Pengujian Mutu Hasil Perikanan menjadi " *Balai Benih Ikan Daerah* " hal ini dikarenakan beban kerja yang terlalu besar, juga untuk mendukung program Departemen Kelautan an Perikanan RI yaitu " Indonesia sebagai produsen ikan terbesar didunia pada Tahun 2015, sehingga penanganan Benih Ikan harus dilaksanakan secara maksimal untuk meningkatkan produksi benih untuk ikan-ikan konsumsi dan penataan penyaluran benih".

## **II. PENJELASAN PERUBAHAN**

Pasal I  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas


Pasal 44.a  
Cukup Jelas

Pasal 45.a  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

Tambahan Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 22

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI PENGUJIAN**




**GUBERNUR JAMBI**

**dto**

**H. ZULKIFLI NURDIN**



**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (BPLS)**




**GUBERNUR JAMBI**

dto

**H. ZULKIFLI NURDIN**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
TAMAN BUDAYA JAMBI**




**GUBERNUR JAMBI**

**dto**

**H. ZULKIFLI NURDIN**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI BENIH IKAN DAERAH (BBID)**




**GUBERNUR JAMBI**

dto

**H. ZULKIFLI NURDIN**

LAMPIRAN XXI.a : PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR : 22 TAHUN 2010.  
TANGGAL : 31 JULI 2010.

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL  
PERIKANAN (LPPMHP)**



**GUBERNUR JAMBI**

**dto**

**H. ZULKIFLI NURDIN**